

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
ATAS JASA SEWA KENDARAAN PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK TABUNGAN NEGARA  
CABANG JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan akademik  
untuk memperoleh Gelar Ahli Madya ( A. Md )

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh :

Asal :

Hadiah

Klass

Pemosisan

336.24

Terima gl :

No. induk :

Pengkatalog :

FIR

CI P

**ANDRI FIRMANSYAH**

**NIM 010903101047**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN  
2005**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas jember

Nama : Andri Firmansyah  
NIM : 010903101047  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa  
sewa kendaraan pada PT. Bank BTN cab. Jember

Jember, Desember 2005

Menyetujui.

Dosen Pembimbing



Drs. Suhartono. MP

131 782 187

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Andri Firmansyah  
NIM : 010903101047  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA  
SEWA KENDARAAN PADA PT. BANK BTN CAB. JEMBER**

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Januari 2006  
Jam : 18.30  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

**Panitia Penguji**

1. Drs. H. Hartono Djulianto M. Si (Ketua) : 1
2. Drs. Suhartono MP (Sekretaris) : 2



Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Dekan



**DR. H. LUNG NASDIA, BS. W, MS**  
NIP. 130 674 836


**HALAMAN MOTTO**

-) “ Bayarlah pajak sedini mungkin agar anak cucu kita tidak menuduh kita hidup tidak berguna. “

( Berita Pajak No.1455/ Tahun XXXIX , 2001: 47)

-) “ Dan hendaklah kalian takut jika meninggalkan dibelakang kalian keturunan yang lemah moral “

( AL-Qur'an Dan Terjemahan, Jakarta 1971 : PT. Bumi Restu...QS. AN. NISSA : 9 )



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku pada Allah SWT yang membimbingku & junjungan nabi besar Muhammad SAW serta orang-orang yang telah mengisi hari-hariku :

- 1) Ayahaku H. Karnadi Ramli serta almarhum ibuku Hj. Ippy Roesminingsih yang selama ini telah melimpahkan perhatian dan kasih sayangnya secara ikhlas.
- 2) Saudara saudaraku tersayang, kakaku Boy dan adiku Fatma yang telah memberikan banyak inspirasi dalam hidup ini
- 3) Sahabatku Yulia & Henry yang telah menjadi sumber motivasiku untuk bangkit dari keterpurukan.
- 4) Teman-temanku yang telah memberikan warna tersendiri dalam hidupku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul "PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN PADA BANK BTN CABANG JEMBER".

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini disusun dengan tujuan utama guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember, dimana dalam penulisan Laporan Paraktek Kerja Nyata ini berdasarkan data-data konkrit dan relevan yang telah penulis peroleh dari tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang telah penulis jalani. Dalam penyusunan laporan hasil Praktek Kerja Nyata Ini penulis telah mengerahkan segenap kemampuan maupun pengetahuan yang penulis miliki yang turut didukung oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

- 1) Bapak DR. H Uung Nasdia B.Sw, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Bapak Drs. Ardiyanto, M Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik akultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas jember
- 4) Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- 5) Bapak Drs. Suhartono MP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penilisan laporan ini.
- 6) Bapak Drs. Poerwowibowo, M. Si selaku dosen wali.
- 7) Semua dosen dan karyawan dilingkungan FISIP Universitas Jember.

- 8) Bapak Munawar selaku kepala seksi bidang operasional, bapak Sadana Ambar Pamungkas dan bapak Eko Kuswantoro selaku pembimbing lapangan, dan seluruh karyawan pada PT. bank BTN cabang Jember.

Penulis berharap maksud dan tujuan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat tercapai serta dapat memberi informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Jember, 13 Desember 2005

Penulis

Andri firmansyah

NIM: 010903101047



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan PKN / Magang.....	2
1.3 Manfaat PKN / Magang.....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1 Sejarah Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara.....	4
2.2 Visi Dan Misi PT. Bank Tabungan Negara.....	5
2.2.1 Visi PT. Bank Tabungan Negara.....	5
2.2.2 Misi PT. Bank Tabungan Negara.....	5
2.3 Nilai – Nilai Dasar.....	6
2.4 Produk jasa PT. Bank Tabungan Negara.....	6
2.4.1 Produk Dana.....	6
2.4.2 Produk Kredit.....	7
2.5 <i>Job Description</i> .....	8
<b>BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
1.1 Deskripsi pelaksanaan PKN.....	12
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan PKN.....	13
3.1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan PKN.....	13



3.2 Pajak Penghasilan .....	16
3.3 Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	17
3.4 Subyek Dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	18
3.5 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	20
3.6 Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	21
3.7 Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Sewa kendaraan pada PT. Bank BTN cabang Jember .....	21
3.7.1 Tarif Pajak Penghasilan pasal 23 .....	22
3.7.2 Tata Cara Pembayaran Imbalan Jasa Kepada Rekanan .....	22
3.7.3 Tata Cara Penghitungan, Pemotongan, Penyctoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Oleh PT. Bank BTN cab. Jember .....	23
3.8 Sanksi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	26
3.9 Penilaian Pelaksanaan kegiatan Perpajakan Pada PT. Bank BTN cab. Jember Khususnya Penghitungan, Pemotongan, Penyctoran Dan Pelaporan PPh pasal 23 Atas Sewa Kendaraan .....	27
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>29</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
TABEL 1 Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	14
TABEL 2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) Pada PT. Bank BTN Cab.jember .....	14



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Cab. Jember .....	11
Gambar 2. Skema Sistematika Kerjasama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan PT. PESONA ADI BATARA dalam Kegiatan Sewa Kendaraan .....	25



### DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Tempat Magang.
- Lampiran 2. Izin Magang Dari PT. Bank Tabungan Negara Cab. Jember.
- Lampiran 3. Surat Tugas Pelaksanaan Magang.
- Lampiran 4. Surat Tagihan.
- Lampiran 5. Surat Perintah Membayar.
- Lampiran 6. Daftar Bukti Pemotongan.
- Lampiran 7. SSP PPh pasal 23.
- Lampiran 8. Tanda Terima Penyetoran PPh pasal 23.
- Lampiran 9. SPT Masa PPh pasal 23.
- Lampiran 10. Tanda Terima Pelaporan PPh pasal 23.
- Lampiran 11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No : KEP-170/PJ/2002.
- Lampiran 12. Surat Perjanjian Kerjasama.
- Lampiran 13. Daftar Absensi Kegiatan Magang.
- Lampiran 14. Sertifikat Magang

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Dewasa ini negara kita telah mengalami berbagai hambatan dalam pembangunan. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang menyebabkan tersendatnya roda perekonomian yang berdampak pada pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan maupun mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru yang akan dipergunakan untuk menjalankan rumah tangga negara, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu sumber penerimaan negara yang saat ini sedang mendapatkan perhatian khusus adalah sector pajak. Hal ini disebabkan karena pajak mempunyai fungsi 2 fungsi penting, selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan secara ekonomi dan tumbuhnya kedilan sosial dalam masyarakat. Menyadari arti penting pajak, maka saat ini pemerintah telah menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah instensifikasi yang bertujuan untuk memaksimalkan pemberdayaan sumber sumber pendapatan yang telah ada dengan cara melakukan sosialisasi di berbagai media dengan harapan timbulnya kesadaran serta peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak, maupun langkah-langkah ekstensifikasi dengan cara mencari sumber-sumber pajak baru.

Adapun jenis jenis pajak yang telah berlaku diIndonesia dan dikelola oleh pemerintah pusat meliputi Pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPn), serta Pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam penulisan Laporan Kerja Nyata ini, penulis memilih untuk mengangkat tema Pajak Penghasilan. hal ini dikarenakan penulis melihat bahwasannya pajak penghasilan mempunyai cakupan yang lebih besar dibandingkan jenis pajak lain, sehingga kontribusi yang diberikan bagi penerimaan negara juga relatif lebih besar dibandingkan kontribusi yang diberikan oleh jenis pajak lain.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan RI. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, artinya subyek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dari manapun yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau menumpuk kekayaan.

Lokasi yang menjadi obyek penelitian pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 23 adalah bertempat di PT. BANK BTN cabang Jember. PT Bank BTN cab. Jember sebagai salah satu Bank BUMN yang pada kegiatan operasionalnya terfokus pada pembiayaan perumahan dimana wilayah kerjanya meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi memerlukan sarana transportasi yang dapat dipergunakan oleh seluruh karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT. Bank BTN cab. Jember menyewa satu unit kendaraan pada PT. PESONA ADI BATARA yang berkedudukan di Jakarta. Dengan adanya aktivitas sewa menyewa tersebut, maka timbulah kewajiban PT. Bank BTN cab. Jember untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang atas jasa sewa kendaraan.

Terkait dengan peranan PT. BANK BTN cabang Jember sebagai pemotong pajak yang ditunjuk pemerintah khususnya pemotongan PPh pasal 23 atas sewa kendaraan, maka penulis berusaha untuk mengulas hal tersebut dikarenakan sepengetahuan penulis belum ada Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata dari rekan-rekan DIII Perpajakan yang mengulas tentang pemotongan PPh pasal 23 atas sewa kendaraan di PT. Bank BTN cabang Jember.. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dalam penulisan laporan ini, penulis mengangkat judul : “ PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN PADA PT. BANK BTN CABANG JEMBER “.

### **1.2) Tujuan PKN / Magang.**

Tujuan dilaksanakannya PKN / Magang ini diusahakan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya baik bagi kami selaku pelaksana

kegiatan Magang dan perusahaan sebagai objek pelaksanaan kegiatan magang. Adapun tujuan – tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Untuk mendapatkan tambahan ilmu dan pengalaman praktis dalam bidang administrasi perpajakan ditempat PKN / Magang.
3. Untuk mendapatkan bekal dalam mempersiapkan diri dalam terjun ke dunia kerja.

### **1.3) Manfaat PKN / Magang.**

1. Meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri pribadi serta menambah wacana tentang administrasi perpajakan.
2. Untuk menambah referensi bagi Universitas Jember maupun FISIP yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai tambahan wacana tentang administrasi perpajakan.
3. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan/instansi dan lembaga pendidikan tinggi Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun organisasi.

## GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah perkembangan bank BTN

Tahun 1897 adalah tahun keramat bagi bank BTN. Karena pada tahun itu, berdasarkan Koninklijk Besluit no: 27 di Hindia Belanda, didirikan Postspaarbank berkedudukan di Batavia dimana postspaarbank merupakan cikal bakal dari bank BTN. Tujuan didirikannya Postspaarbank antara lain untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung sekaligus juga untuk memperkenalkan lembaga perbankan untuk pertamakalinya pada masyarakat. Keberhasilan dari tujuan ini mulai terlihat pada tahun 1931 dimana Postspaarbank berhasil menghimpun dana dari masyarakat sejumlah Rp. 54 juta rupiah. Indikasi keberhasilan Postspaarbank tidak hanya nampak dalam satu sisi saja. Pada tahun 1928 sampai dengan 1934, Postspaarbank juga telah mendirikan beberapa kantor cabang diantaranya di Makassar, Surabaya, dan Medan.

Akan tetapi kejayaan Postspaarbank tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1942 Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda serta membekukan Postspaarbank. Pemerintah Jepang menggantikan fungsi Postspaarbank dengan mendirikan Kyokin Kyoku yang mempunyai misi serupa dengan Postspaarbank. Karena masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda juga tidak berlangsung lama, setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya maka Kyokin Kyoku diambil alih dan namanya diganti menjadi "Kantor Tabungan Pos"

Pada tahun 1946 Belanda melancarkan aksi militernya yang berdampak pada kinerja Kantor tabungan Pos tidak berjalan dengan baik. Dan pada akhir tahun 1946 Belanda berhasil menduduki Kantor Tabungan Pos beserta cabang-cabangnya. Oleh karena itu pada bulan Juni 1949 pemerintah RI membuka sekaligus mengganti Kantor Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Pos RI dimana maksud dari pendiriannya adalah untuk menyelesaikan tugas dari Kantor Tabungan Pos yang berantakan akibat aksi militer Belanda. Dalam kurun waktu



yang tidak terlampau lama, pemerintah kembali mengganti nama Bank Tabungan Pos RI menjadi Bank Tabungan Pos.

Pendirian Bank Tabungan Pos ditetapkan berdasarkan UU. no:36 tahun 1953 (dimuat dalam Lembaran Negara no. 86 tahun 1953 tanggal 28 Desember 1953). Dasar inilah yang mengilhami untuk ditetapkannya tanggal tersebut sebagai awal mula lahirnya bank BTN. Mulai tahun 1964 tepatnya menjaelang jatuhnya Orde lama sempat terjadi pengintergrasian bank-bank pemerintah yang ada menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, dimana BTN dijadikan unit kelima dari bank tunggal tersebut sehingga BTN kehilangan wewenang dan kekuasaannya. Tetapi setelah tumbangannya Orde lama dan berkuasanya Orde baru, maka pembentukan bank tunggal dikembalikan sebagaimana mestinya dan diatur kembali secara lebih sehat. Untuk selanjutnya dengan didahului lahirnya UU Pokok perbankan no. 14 tahun 1967 ditetapkan UU no. 20 tahun 1968 mengenai pendirian Bank Tabungan Negara

## **2.2 VISI DAN MISI BANK BTN**

### **2.2.1 Visi bank BTN**

Menjadi bank yang terkemuka dalam hal pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah. Hal ini mengandung makna bahwasannya bank BTN telah berkomitmen untuk meningkatkan peran dan layanannya pada masyarakat dalam bidang pembiayaan perumahan pada khususnya dan pada produk perbankan lainnya yang dimiliki bank BTN.

### **2.2.2 Misi bank BTN**

Berlandaskan visi yang dimiliki PT. Bank BTN yaitu untuk menjadi bank terkemuka dalam hal pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah, maka PT. Bank BTN telah merumuskan rencana konkrit yang terangkum dalam misi – misi berikut ini :

- a. Memberikan pelayanan terbaik dalam hal pembiayaan perumahan dan industri yang terkait serta memberikan produk perbankan lainnya.
- b. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berintegritas tinggi.

- c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan yang disesuaikan dengan keperluan nasabah.
- d. Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian *good cooperate governance* untuk meningkatkan *share value*.

### 2.3 Nilai Nilai Dasar

Bank BTN mempunyai nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh jajarannya untuk mewujudkan visi dan misi bank BTN. Nilai-nilai tersebut adalah:

- a. Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, pegawai bank BTN taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara khusus.
- b. Pegawai bank BTN selalu berusaha menimba ilmu guna memperluas pengetahuan dan ketrampilannya demi kemajuan Bank BTN.
- c. Pegawai Bank BTN mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN dengan kinerja yang terbaik.
- d. Pegawai Bank BTN selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN dan semua stock holders sebagai perwujudan dari pengabdian yang didasari oleh semangat rela berkorban tanpa pamrih pribadi
- e. Pegawai Bank BTN selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang tugasnya.

### 2.4 Produk jasa Bank BTN

#### 2.4.1. Produk dana

- a. Tabungan BATARA
- b. Tabanas BATARA
- c. Tabungan BATARA PRIMA
- d. Tabungan Haji NAWAITU
- e. Sertifikat deposito
- f. GIRO

#### 2. 4. 2. Produk kredit

##### a. Kredit Griya Utama

Adalah produk kredit yang diberikan pada debitur guna keperluan pembelian rumah / apartemen / rumah susun berikud tanah dengan standart bangunan minimal sama dengan standart rumah bersubsidi.

##### b. Kredit Griya Multi

Diberikan guna keperluan renovasi rumah, sekolah, modal kerja maupun kebutuhan konsumtif lainnya.

##### c. Kredit Yasa Griya

Diberikan pada pengembang atau koperasi guna menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan pembangunan perumahan

##### d. Kredit Swagriya

Diberikan untuk keperluan membangun rumah diatas lahan sendiri

##### e. Kredit pemilikan ruko

Diberikan guna keperluan membeli rumah toko untuk dihuni atau digunakan sebagai toko

##### f. Kredit Swadana

Diberikan pada nasabah yang membutuhkan dana segera dengan jaminan tabungan atau deposito yang ditempatkan di Bank BTN

##### g. Kredit perumahan perusahaan

Kredit yang diberikan pada suatu perusahaan guna keperluan penyediaan fasilitas perumahan bagi pegawainnya ataupun fasilitas pemilikan rumah dinas yang didasarkan atas kerjasama antara Bank BTN dengan perusahaan dalam rangka mendukung program perusahaan.

##### h. Real cash

Penyediaan dana tunai bagi nasabah untuk berbagai keperluan dan dapat ditarik sewaktu- waktu.

##### i. Kredit modal kerja

Diberikan guna keperluan kebutuhan pembiayaan modal kerja, khususnya sektor industri yang terkait dengan perumahan termasuk usaha-usaha penunjangnya.

### 2.5) Job Description

Kepala cabang :

1. Mengelola hubungan dengan nasabah Prima
2. Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang
3. Memotivasi bawahan dan rekan kerja
4. Mengambil keputusan bisnis
5. Membuat perencanaan sumber daya manusia
6. Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat
7. Membimbing kampanye promosi dan gaya pemasaran
8. Sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi seksi-seksi dibawahnya

b. Seksi retail dan service :

1. Menetapkan standart pelayanan yang tinggi untuk semua produk Bank Tabungan Negara
2. Mengembangkan kemampuan dari *staff front office*
3. membangun unit pelayanan nasabah yang sangat efisien

c. Unit *Loan Service* :

1. melakukan wawancara kredit
2. Melakukan akat kredit
3. Memberikan informasi kredit serta menerima aplikasi kredit baru
4. Menyelesaikan klaim tunggakan
5. Menangani pelunasan kredit
6. Menangani alih debitur
7. Memberikan konsultasi penyelamatan kredit

d. *Costumer service* :

1. Memberikan informasi pada nasabah
2. Melakukan pembukuan rekening baru dan penutupan rekening nasabah
3. Menjawab pertanyaan umum lewat telepon
4. Melakukan permohonan permindahan rekening
5. Menyelesaikan keluhan nasabah

**e. Teller Service :**

1. Menerima setoran dan penerikan baik tunai maupun nontunai
2. Melayani pembayaran Kredit Pemilikan Rumah ( KPR )
3. Mengelola proses kas awal hari dan kas cabang
4. Mengelola fisik uang tunai Automatic Teller Machine ( A T M )
5. Memeriksa proses akhir hari dan kas cabang
6. Melayani transaksi valuta asing

**f. Seksi Operation**

1. Memproses transaksi secara efisien dan akurat
2. Menyediakan pelayanan administrasi yang tepat waktu kepada cabang
3. Menetapkan standart tinggi dalam memproses volume kecepatan transaksi
4. Meminimalkan kesalahan dalam proses transaksi

**g. General Branch Administration :**

1. Manajemen personalia
2. Logistic
3. Perawatan dan pemeliharaan gedung
4. Manajemen arsip
5. Keamanan
6. Kesekretariatan

**h. Transaction Processing :**

1. Memproses warkat kliring masuk dan keluar
2. Memproses Transaksi KPR dari entry data, penelusuran, koreksi klaim, dan pemutahiran master debitur
3. Mengadministrasikan transaksi tabungan pos
4. Pemrosesan transaksi pemindahbukuan baik kredit, dana dan umum
5. Pembuatan laporan antara lain : Surplus, Tabungan kantor pos, laporan likuiditas BI, pajak dan lain-lain

**i. *Accounting and control* :**

1. Memastikan data dan akurasi catatan keuangan cabang setiap saat
2. Memastikan akurasi dan update rekening nasabah dan catatan keuangan lain
3. Memastikan bahwa cabang telah mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan kantor pusat
4. Menghindari kerugian financial melalui tindakan pencegahan


**j. *Financial reporting* :**

1. Mengadministrasikan pelaporan cabang
2. Memeriksa dan mengecek kebenaran pelaporan ke kantor pusat dan BI
3. Mempersiapkan dan menganalisa laporan keuangan
4. Mengelola dan mengawasi fasilitas pemrosesan data

**k. *Loan Recovery* :**

1. Mengelola resiko dan pinjaman BTN
2. Meningkatkan penagihan dan membangun kualitas aset bank BTN
3. Memantau pinjaman untuk memungkinkan pengambilan kredit secara penuh
4. Melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk meningkatkan pengembalian kredit
5. Melakukan penjualan tunai anggunan
6. Melakukan rekonsiliasi dengan unit pembukuan dan control

**STRUKTUR ORGANISASI  
BANK BTN KANTOR CABANG JEMBER**



Jember, 28 April 2006  
Bank @ **BTN**

**CABANG JEMBER**

## PENUTUP

Pajak adalah salah satu penopang sumber dana negara yang keberadaannya menjadi tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan belanja negara. Dengan adanya peran penting yang dimiliki oleh pajak sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga negara ini, maka perlu adanya berbagai sumber informasi yang dapat meningkatkan maupun memberikan pemahaman – pemahaman yang dapat dijadikan referensi bagi pihak – pihak yang membutuhkan..


Dengan adanya laporan ini diharapkan apapun yang terkandung didalamnya dapat memberikan manfaat positif bagi pihak – pihak yang membutuhkan baik itu pihak yang terkait dengan aktivitas akademis yang ada pada Universitas Jember maupun bagi pihak lainnya.

Akhirnya, dengan mengucapkan Puji syukur pada Allah SWT penulis dapat menyatakan bahwasannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang mengambil judul “ PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA KENDARAAN PADA PT. BANK BTN CAB. JEMBER “ telah terselesaikan dengan penilaian bahwasannya PT. Bank BTN cab. Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kerja Nyata ini.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Penerbit Universitas Jember, 2005. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember.
- Departemen Agama, 1971 AL- Qur'an Dan Terjemahan, Jakarta : PT. Bumi Restu.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomer 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo, 2002 *Perpajakan Edisi Revisi 2002*, Yogyakarta : Andi.
- 2000. Undang – Undang Perpajakan Tahun 2000, Bandung : Citra Umbara.
- Indonesian Tax review 2002. Ada Apa Dibalik Withholding Tax , Epsom The Power To Create.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-170/PJ/2002 dalam [www.pajak.id](http://www.pajak.id)*
- S, Bambang 2003. *Pajak-Pajak Indonesia tahun 2000*. Malang : Universitas Negeri Malang





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
E-mail : [fiisp.unej@telkom.net](mailto:fiisp.unej@telkom.net) Telp. (0331) 332736

Nomor : 809 /J25.1.2/PP.9/2005  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 21 Februari 2005

Kepada Yth : Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  
Cabang Jember  
Jl. Achmad Yani No. 5  
di  
Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember di Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM
1.	Andri Firmansyah	01 - 1047
2.	Abdul Aziz	01 - 1139

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

an, Dekan  
bantu Dekan I,



Poernomo, M.Si  
Telp. 131 660 777

NPWP : 01.001.809.6-626.001

Nomor : 40 / JMB.III/OPS-GBA/IV/2005

Jember, 19 April 2005

Lamp : ---

Kepada Yth.

Universitas Jember

di

J E M B E R


Perihal : Ijin Magang

Mendaklanjuti surat saudara no : 809/J25.1.2/PP.9/2005 tanggal 21 Februari 2005 perihal ijin Magang ( PKN ) bersama ini dapat disampaikan bahwa permohonan dimaksud dapat disetujui Bulan MEI 2005

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)  
CABANG JEMBER



  
KORNOJONO  
G.A.



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Jember - Kampus Tegalsobo, Telp. (0331) 335586 - 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
E-mail : fisp.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

Nomor : 1669/1.25.1.2/PP.9/2005

Jember, 25 April 2005

Tujuan :  
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

Kepada Yth : Pimpinan Bank BTN  
Cabang Jember  
Jl. A. Yani No. 05  
di -  
Jember

Dengan hormat,  
Memindaklanjuti surat saudara Nomor: 411/JMB/III/OPS-GBA/IV/2005 tertanggal 19 April 2005 perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jember pada Bank BTN Cabang di Jember, bersama ini kami beritahukan bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, dengan jumlah mahasiswa 2 orang (surat tugas terlampir).  
Harapan kami selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa diberikan kesempatan untuk praktek kerja.  
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan trim kasih.

  
NIP. 130 836 674

Kepada Yth:  
Ketua Prodi D-III Perpajakan FISIP UNEJ  
Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ



SURAT - TUGAS

No. 1664 / J.25.1.2/PP.9/2005


Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Mengumumkan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Andri Firmansyah	02 - 1047	D-III Perpajakan
2.	Abdul Aziz	02 - 1139	D-III Perpajakan

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada Bank BTN Cabang di Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 25 April 2005



Nasdia B. Sw, MS  
NIP. 130 674 836

Revisi 1  
Revisi 2  
Revisi 3  
Revisi 4  
Revisi 5  
Revisi 6  
Revisi 7  
Revisi 8  
Revisi 9  
Revisi 10  
Revisi 11  
Revisi 12  
Revisi 13  
Revisi 14  
Revisi 15  
Revisi 16  
Revisi 17  
Revisi 18  
Revisi 19  
Revisi 20  
Revisi 21  
Revisi 22  
Revisi 23  
Revisi 24  
Revisi 25  
Revisi 26  
Revisi 27  
Revisi 28  
Revisi 29  
Revisi 30  
Revisi 31  
Revisi 32  
Revisi 33  
Revisi 34  
Revisi 35  
Revisi 36  
Revisi 37  
Revisi 38  
Revisi 39  
Revisi 40  
Revisi 41  
Revisi 42  
Revisi 43  
Revisi 44  
Revisi 45  
Revisi 46  
Revisi 47  
Revisi 48  
Revisi 49  
Revisi 50  
Revisi 51  
Revisi 52  
Revisi 53  
Revisi 54  
Revisi 55  
Revisi 56  
Revisi 57  
Revisi 58  
Revisi 59  
Revisi 60  
Revisi 61  
Revisi 62  
Revisi 63  
Revisi 64  
Revisi 65  
Revisi 66  
Revisi 67  
Revisi 68  
Revisi 69  
Revisi 70  
Revisi 71  
Revisi 72  
Revisi 73  
Revisi 74  
Revisi 75  
Revisi 76  
Revisi 77  
Revisi 78  
Revisi 79  
Revisi 80  
Revisi 81  
Revisi 82  
Revisi 83  
Revisi 84  
Revisi 85  
Revisi 86  
Revisi 87  
Revisi 88  
Revisi 89  
Revisi 90  
Revisi 91  
Revisi 92  
Revisi 93  
Revisi 94  
Revisi 95  
Revisi 96  
Revisi 97  
Revisi 98  
Revisi 99  
Revisi 100



PT. PESONA ADI BATARA  
Wang Pura Bangsa, Jalan 7, Jl. Keselatan 58 Jakarta 10160  
Telp: (021) 3451367, 3522511  
Fax: (021) 3451367

Nomor : 081/PAB/KEU/IV/2005.  
lampiran : Kwitansi Tagihan.

Jakarta, 04 April 2005.

Kepada :  
Kepala Cabang  
Bank BTN Cabang Jember  
Jl. Achmad Yani No.5  
JEMBER 68118

Perihal : Tagihan sewa kendaraan.

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dengan PT. Pesona Adi Batara No. 14/SPKB/BTN-JBR/IX/2004 tanggal 14-09-2004 tentang sewa sebanyak 1 Unit Kendaraan, sebagai berikut :

- Merk : Kijang LSX 1800 CC tahun 2004
- Nopol : B-8267-AJ

dengan ini kami sampaikan kwitansi tagihan yang dimaksud, sebagai berikut :

- Periode sewa : 15 April 2005 - 14 Juli 2005
- Nomor Kwitansi : 081/PAB/KEU/IV/2005.
- Jumlah tagihan : Rp 13,530,000  
( Tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ).

Untuk pembayaran tagihan tersebut diatas, harap ditransfer ke Rekening Giro kami pada Bank Tabungan Negara Cabang Jakarta Harmoni No. 00014-01-30-000209-0.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. PESONA ADI BATARA



M. Sutedja,  
Direktur.

Tagihan sewa mobil dapat dilakukan  
setelah periode sewa terhitung.

TELAH TERIMA DARI  
Bank BTN Cabang Jember  
Jl. Achmad Yani No.5  
JEMBER 68118

KWITANSI

No. : 081/PAB/KEU/M/2005.

UNTUK PEMBAYARAN


Sewa Kendaraan :  
Type Kendaraan : Kijang LSX 1800 CC thn 2004  
Nomor Polisi : B-8267-AJ  
No, Tgl. Perjanjian : 14/SPK6/BTN-JBR/IX/2004 Tgl. 14-09-2004  
Periode sewa : 15 April 2005 - 14 Juli 2005  
Jumlah sewa : Rp. 12,300,000  
PPn : Rp. 1,230,000

Rp. 13,530,000

( Tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ).

Pembayaran dianggap sah apabila telah di terima pada  
rekening giro PT. Pesona Adi Batara  
Pada Bank BTN, Cab. Jakarta Harmoni  
No. 00014-01-30-000203-0

Jakarta 04 April 2005  
METERAI  
TEMP. L  
M. Sutedjo



Bank **BTN**

CABANG JEMBER

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor

Tanggal

601  
130405

Lampiran

mlah

Dengan huruf

13.530.000,-

Tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rp.

ak Pembayaran

Tagihan sewa mobil Kijang LSX 2004 Nopol B 8267 AJ untuk periode 15 April s/d 14 Juli 2005, dengan rincian :

- Tagihan sewa mobil Kijang LSX Rp. 13.530.000,- (13.530.000)
- PPh pasal 23 = 3% x Rp. 12.300.000 Rp. -369.000,- (21.1.21)
- Jumlah dibayarkan Rp. 13.161.000,-

Perkiraan  
9.510

Catatan Kasir:

Diterima Oleh:  
Tgl. 13.04.2005

Seluju bayar:

Orbisator:

aran:

tunal

giral

Rekening

02014.01.30.000209-0





DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN Pph PASAL 23  
MASA : BULAN APRIL TAHUN 2005

No. PPh	Nama Wajib Pajak	Tanggal	Nomor	Jumlah Yang Ditunggal Rp.	Retensi
	PT. Aplikasi Lintas Air	10 Mei 2005		280.500	
	Y K P - BTN	10 Mei 2005		0	
	Y K P - BTN	10 Mei 2005		769.000	
	PT. Aplikasi Lintas Air	10 Mei 2005		1.120.455	
<b>TOTAL</b>				<b>2.169.955</b>	



*(Handwritten signature)*

**MUNAWAR**  
Kasi Operasional



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

SUNAT SETORAN PAJAK

(SSP)

Lampiran 7

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pajak  
atau pihak lain

NPWP : 01.201.609.3.626.001

NPWP sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : ... Jember

ALAMAT : ... Jember

Kode Jenis Pajak : 0115

Kode Jenis Setoran : 104

Uraian Pembayaran

...

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun

2015

... pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ...

... sesuai Nomor Ketetapan STP SKPKB SKPKBT

Jumlah Pembayaran

dengan rupiah penuh

Terbilang

... satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyeter

Tgl. 19 Mei 2015

dan tanda tangan

Nama Jelas

... validasi Kantor Penerima Pembayaran

...

...



REKORD KEMENTERIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN DAN  
PERAWATAN

UNIT SETRANSAK  
100

NO : 15100201K0005/00  
Tgl : 10-05-2008  
Kategori : 01.001.002.5.40.001  
Materi : FAKTOR-FAKTOR PRODUKTIVITAS  
Klasifikasi : 01.001.002.5.40.001  
Jenis : 00000

KEMENTERIAN  
Direktori Jenderal  
Kantor Pusat : 01-001-002-5-40-001  
No. Kertas : 0000000000000000

Tgl. Pengiriman No. 1.974.955

10000 JUTA SEMENTAN SATE TULUH PULAU DEWATI RUMAH SEMENTAN SATE LIMA BELAS RUMAH SATE

Ditujukan oleh Kantor Perencanaan Pembangunan  
Tanggal : 10-05-2008

Halib. Peng / Penyalur  
Tanggal: 10-05-2008

Peringkat : Lokal

Unit of Interest  
Model : 0000000000000000





lampiran 9

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Jember  
di  
Jember



Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa tanggal ..... Di ..... bulan ..... A.P.P. II ..... tahun ..... 2005 adalah sebesar Rp. 1.234.567,- ( ..... ribu ..... seribu ..... ratus ..... puluh ..... empat ..... ribu ..... seratus ..... puluh ..... lima ..... puluh ..... dua ..... ) dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 23 yang dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif*	PPh yang dipotong
1. Bunga (inc. Bunga koperasi)	Rp. ....	15%	Rp. ....
2. Dividen	Rp. ....	15%	Rp. ....
3. Royalti	Rp. ....	15%	Rp. ....
4. Sewa	Rp. 15.800.000,-	15%	Rp. ....
5. Penghasilan seluruhnya dengan penghasilan harta	Rp. ....	15% x ..... %	Rp. ....
6. Imbalan jasa	Rp. 4.250.000,-	15% x ..... %	Rp. ....
7. Penghasilan Kena Pajak	Rp. 27.050.000,-	15% x ..... %	Rp. ....
	Jumlah		Rp. ....

B. PPh. Pasal 26 yang dipotong

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif*	PPh yang dipotong
1. Bunga	Rp. ....	20%	Rp. ....
2. Dividen	Rp. ....	20%	Rp. ....
3. Royalti	Rp. ....	20%	Rp. ....
4. Sewa	Rp. ....	20%	Rp. ....
5. Penghasilan seluruhnya dengan penggunaan harta	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
6. Imbalan jasa	Rp. ....	20%	Rp. ....
7. Hasil dan Penghargaan	Rp. ....	20%	Rp. ....
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp. ....	20%	Rp. ....
9. Premi asuransi / reasuransi	Rp. ....	20%	Rp. ....
10. Penghasilan Kena Pajak BUKT	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
	Jumlah		Rp. ....

C. Lampiran :

- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak ..... ( ..... ) lembar
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh pasal 23/26 sebanyak ..... ( ..... ) lembar

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak berbayar.

\* Dalam hal terdapat persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

**UNTUK DINAS :**  
Diterima tanggal ..... 20.....  
Petugas,  
Tanda tangan dan cap  
NIP. ....

Jember ..... 20 Mei ..... 20.....05  
Pemungut Pajak,

Nama : Bank BPR Jember  
NPWP : 01.501.669.50826.001  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 2 Jember



Tanda tangan dan cap  
[Signature]

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile : 4504

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor: 31-630 / 2020 / 1000-1000-1000-1000

REKORSAJIBAN SPT/MP/SP/PP/PPH/2020

N.P.W.P : 31-630 / 2020 / 1000-1000-1000-1000


No. P.K.P. :

Ms/Tn Pajak : 31-630 / 2020 / 1000-1000-1000-1000

Petugas penerima, \_\_\_\_\_



NP : \_\_\_\_\_



3.10-96

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-170/PJ-2002  
 TANGGAL : 28 Maret 2002

**PERKIRAAN PENGHASILAN NETO  
 ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN  
 SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA  
 KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN  
 SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU  
 BANGUNAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN  
 YANG BERSIFAT FINAL BERDASARKAN PERATURAN  
 PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1996**

No	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL

/s/

HADI POERNOMO  
 NIP. 030027375

PERJANJIAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR  
Antara  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER  
Dengan  
PT. PESONA ADI BATARA

014/SPKB/BTN-JBR/LX/2004 Tanggal 14 September 2004

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan september tahun dua ribu empat (14-09-2004), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

I. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER dalam hal ini diwakili oleh:

- ABDUL AZIS, Kepala Cabang

Berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor 25 DIR/0598 tanggal 05 Mei 1998 dalam kedudukan tersebut, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) No. 136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara RI No. 6A Tahun 1992, yang telah diadakan perubahan-perubahan, terakhir dengan Akte No. 25 tanggal 4 September 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03568 HT.01.04.TH.2001 tanggal 20 Juli 2001 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 95 Tanggal 27 Nopember 2001, yang saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Gajah Mada No. 1 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. PT. PESONA ADI BATARA

Berkedudukan di Jl. Kesehatan No. 56-58 Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akte Notaris Ny. HARTATI MARSONO, SH Jakarta, Nomor 13, tanggal 17 Desember 1993 dan telah mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris H. Zamri, SH, Jakarta Nomor 13 tanggal 8 September 2004, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- M. SUTEDJO, Direktur

Bertempat tinggal di Bogor, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pesona Adi Batara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Selanjutnya baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak"

Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

Sesuai Facsimile Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Tabungan Negara Nomor 27 Facs YNF-BTN VI 2004 tanggal 18 Juni 2004 perihal Kendaraan Operasional Kantor Cabang Bank BTN

Pasal 2 

Pasal 2  
POKOK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menyewa dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK PERTAMA, berupa kendaraan operasional kantor Cabang dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk Jenis : Toyota Kijang
- Jenis : Mini Bus
- Tahun Pembuatan : 2004
- Kondisi : Baru
- Warna : Champagne Met
- Nomor Rangka : MHF11KFB340120011
- Nomor Mesin : 7K0727712
- Nomor Polisi : B 8267 AJ

Pasal 3  
BIAYA SEWA

1. Biaya sewa kendaraan sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
2. Biaya sewa dibayar dimuka oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap tiga bulanan sebesar Rp. 12.300.000,- (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Biaya sewa tersebut diatas belum termasuk PPN yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 15 Juli 2004 s/d 15 Juli 2007.
2. Jangka waktu tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak.

Pasal 5  
CARA PEMBAYARAN

1. Biaya sewa sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian sewa menyewa ini ditandatangani dan untuk selanjutnya setiap tiga bulan sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian ini
2. Pembayaran sewa dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah PIHAK PERTAMA menerima surat tagihan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. Untuk kebutuhan service rutin dan perbaikan, PIHAK PERTAMA agar menandatangani kontrak service dengan bengkel resmi TOYOTA.
2. PIHAK PERTAMA wajib memelihara merawat kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak service tersebut.

3. Kerusakan



4. Perbaikan kerusakan kendaraan (diluar service rutin)/klaim oleh sebab apapun harus dilakukan pada bengkel resmi TOYOTA.
5. Pemakaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini hanya untuk keperluan operasional (dinas) oleh PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan untuk menyewakan kepada PIHAK KETIGA ataupun dipergunakan untuk angkutan umum, sesuai kelaziman yang berlaku.
6. Setiap terjadi klaim perbaikan kendaraan (diluar service rutin) PIHAK PERTAMA wajib membayar tanggungan kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA wajib mengajukan ijin secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA manakala akan mengadakan perubahan - perubahan baik mengenai perlengkapan standar atau nonstandar maupun mengenai fungsi daripada kendaraan yang disewa selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum diadakan perubahan-perubahan tersebut, dan perubahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA.
8. PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan kendaraan sewa sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sewa berakhir sebagaimana tersebut dalam pasal 4 perjanjian ini.

## Pasal 7

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib menanggung biaya-biaya sebagai berikut :
  - Pajak kendaraan bermotor
  - Premi asuransi all risk
  - Service rutin
  - Perbaikan kerusakan yang bersifat struktural
  - Penggantian 4 (empat) buah ban sekali dalam setahun
  - Penggantian accu setahun sekali
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan pengganti yang sejenis, apabila kendaraan yang dimaksud dalam perjanjian ini terjadi kerusakan yang membutuhkan waktu perbaikan lebih dari satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam) yang menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk operasional oleh sebab apapun.
3. Selama perjanjian ini berlangsung PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan kendaraan yang dimaksud dalam perjanjian ini dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA.

## Pasal 8

### KETERLAMBATAN

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat mengembalikan kendaraan sewa sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 perjanjian ini, maka keterlambatan pengembalian kendaraan sewa tersebut akan diperhitungkan setiap harinya sebagai biaya sewa sebesar 1/30 (satu per tiga puluh) dari biaya sewa perbulan.

Pasal 9

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui atau faksimile yang ditujukan kepada para Pihak dengan alamat di bawah ini:

Nama : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember  
U.p. : Abdul Azis  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 5  
Jember 68118

Nama : PT. Pesona Adi Batara  
U.p. : M. Sutedjo  
Alamat : Wisma Puma Batara, Lt 7  
Jl. Kesehatan 56-58, Jakarta 10160

Pasal 10  
ADDENDUM

1. *Hal-hal yang belum diatur:* Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk addendum yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
2. *Perubahan atau Penambahan:* Setiap perubahan dan/atau tambahan terhadap perjanjian ini dan lampiran-lampirannya hanya berlaku dan mengikat kedua belah pihak apabila dituangkan dalam bentuk addendum yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 11  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. *Peristiwa Keadaan Memaksa (Force Majeure).* Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak yang menyebabkan Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang meliputi antara lain: gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan dan peristiwa atau keadaan lainnya di luar kekuasaan Para Pihak.
2. *Tidak Dipersalahkan.* Apabila suatu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini karena adanya Keadaan Memaksa (Force Majeure), maka Pihak termaksud tidak dapat dipersalahkan mengenai tidak dilaksanakannya kewajibannya itu dengan ketentuan:
  - 2.1 Pihak yang terkena Keadaan Memaksa (Force Majeure) itu dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa (Force Majeure) harus memberitahu dan menjelaskan mengenai Keadaan Memaksa (Force Majeure) itu kepada Pihak lainnya, dan
  - 2.2 Pihak yang terkena Keadaan Memaksa (Force Majeure) itu harus berusaha sejauh mungkin mengatasi atau mengakhiri Keadaan Memaksa (Force Majeure) serta melakukan tindakan untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan tafsiran dari perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut di atas tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13

HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Para Pihak akan selalu mematuhi semua hukum Indonesia dan semua peraturan dari pihak Pemerintah Indonesia yang berlaku bagi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini dan keberadaannya di Indonesia.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

1. Kegagalan atau penundaan yang dilakukan oleh salah satu Pihak untuk menjalankan haknya atau upaya perbaikan berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai suatu pelepasan hak atau upaya perbaikan, dan juga tidak dapat diartikan sebagai diterimanya hak atau upaya perbaikan.
2. Kecuali atas perintah Undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku bagi masing-masing pihak yang bersifat eksternal, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang lainnya.
3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian ini merupakan yang berwenang untuk menandatangani perjanjian ini dan baik oleh Anggaran Dasar PIHAK KEDUA maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KEDUA menyatakan dapat melaksanakan perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan peruntukan 1 (satu) rangkap untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)  
CABANG JEMBER



(Abdul Azis)

PIHAK KEDUA

PT. PESONA ADI BATARA



(M. Sutedjo)

Bank  **BTN**

KANTOR CABANG JEMBER

**DAFTAR ABSENSI KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)  
KANTOR CABANG JEMBER**

NAMA ANDRI FIRMANSYAH


NIM 01-1047

NO	TANGGAL	BULAN	TAHUN	TTD	
1	1	MEI	2005	1 LIBUR	
2	2	MEI	2005		2
3	3	MEI	2005	3	
4	4	MEI	2005		4
5	5	MEI	2005	5	
6	6	MEI	2005		6
7	7	MEI	2005	7 LIBUR	
8	8	MEI	2005		8 LIBUR
9	9	MEI	2005	9	
10	10	MEI	2005		10
11	11	MEI	2005	11	
12	12	MEI	2005		12
13	13	MEI	2005	13	
14	14	MEI	2005		14 LIBUR
15	15	MEI	2005	15 LIBUR	
16	16	MEI	2005		16
17	17	MEI	2005	17	
18	18	MEI	2005		18
19	19	MEI	2005	19	
20	20	MEI	2005		20
21	21	MEI	2005	21 LIBUR	
22	22	MEI	2005		22 LIBUR
23	23	MEI	2005	23	
24	24	MEI	2005		24 LIBUR
25	25	MEI	2005	25	
26	26	MEI	2005		26
27	27	MEI	2005	27	
28	28	MEI	2005		28 LIBUR
29	29	MEI	2005	29 LIBUR	
30	30	MEI	2005		30
31	31	MEI	2005	31	

Keterangan

;Sabtu & Minggu libur  
jam kerja 7.30 - 16.30  
istirahat 12.00 - 13.00

Jember, 01 Mei 2005  
Unit Loan Administration SH

  
**SUPARNO, SE**  
701





PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)  
CABANG JEMBER

**SURAT KETERANGAN**

No. 613 / JR-III / SAKT, Pa. / 19

PIMPINAN  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)  
CABANG JEMBER

MENERANGKAN, BAHWA

NAMA *ANDRI FIRMAN SYAH*  
TEMPAT/TGL LAHIR *JAKARTA / 31-01-1984*  
ALAMAT *JL. HAL MAHERA 17 JEMBER*

PERNAH MENJALANI PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI  
BANK TABUNGAN NEGARA CABANG JEMBER, dari  
TANGGAL *1 MEI 2005* S/D TANGGAL *31 MEI 2005*

MEMBANTU DI SEKSI *"LOAN ADMINISTRATION"*

DENGAN HASIL *SANGAT MEMUASKAN*

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBERIKAN KEPADA YANG  
BERSANGKUTAN AGAR DAPAT DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA



PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)  
CABANG JEMBER



*Dwi T Koentoro*  
DWI T KOENTORO